



LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) tahun 2020 disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan bersama – sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Maksud Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan.

b. Tujuan

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogiri didirikan;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 bahwa Akuntansi berbasis Akrua dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

- peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - f. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 - i. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 ;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 ;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset.
 - 5.1.4 Kewajiban.
 - 5.1.5 Ekuitas Dana.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Anggaran Penerimaan karena tidak sebagai SKPD penerima Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 13.245.630.546,- yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.531.335.005,-, dan Anggaran Belanja Langsung Rp. 9.714.295.541,- .

Realisasi Belanja Tidak langsung Rp. 2.786.200.965,- dan Belanja Langsung Rp. 9.091.323.067,- .Pencapaian target Belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan di Dinas PPKB Dan P3A kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum anggaran terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu :

Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk SKPD yang mengelola pendapatan sehingga tidak mengacu pada kebijakan Anggaran Pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :

- a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix-cost*) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- b. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaratkan.
- c. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia,

- d. Selalu memperhatikan ketentuan – ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan mempunyai 8 Program dan 31 Kegiatan.

Adapun indikator pencapaian target kinerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.220.000

Keluaran :

Jumlah benda-benda pos

Hasil :

Presentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan.

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000

Keluaran :

Sarana Telephone, listrik dan air

Hasil :

Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,-

Keluaran :

Jumlah Pajak Kendaraan

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Kebersihan Kantor

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 17.000.000,-

Keluaran :

Jumlah honor tenaga kebersihan kantor

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,-

Keluaran :

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 14.945.765,-

Keluaran :

Terpenuhinya sarana administrasi surat menyurat

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 15.000.000,-

Keluaran :

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil :

Tersedianya Sarana Admin

Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai

1.8. Penyediaan makanan dan minuman

Capaian Program :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran .

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 8.500.000,-

Keluaran :

Tersedianya Makan dan Minuman

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Capaian Program :

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 39.000.000,-

Keluaran :

Jumlah informasi Data dan Rapat Koordinasi

Hasil :

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Capaian Program :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000,-

Keluaran :

Jumlah informasi data dan rapat koordinasi dalam daerah

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Capaian Program :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.042.600.000,-

Keluaran :

Terciptanya keamanan kantor dan kelancaran mobilitas kantor.

Hasil :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan sesuai aturan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Capaian Program :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,-

Keluaran :

Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan roda 4 dan roda 2

Hasil :

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Capaian Program :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,-

Keluaran :

Terpenuhinya dan terawatnya perlengkapan gedung kantor

Hasil :

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

Capaian Program :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 8.000.000,-

Keluaran :

Terpenuhinya dan terawatnya gedung kantor

Hasil :

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3.1. Peningkatan Kinerja Perencanaan,Pelaporan dan Monitoring Evaluasi

Capaian Program :

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.574.800,

Keluaran :

Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
(LKJIP),LKPJ,LPPD,Penyusunan Rencana Kerja dan Buku Profil
OPD,SPIP,SKM

Hasil :

Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.2. Peningkatan Kinerja Keuangan

Capaian Program :

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.502.000,

Keluaran :

Jumlah pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Penyusunan Keuangan Akhir tahun

Hasil :

Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4.1. Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Capaian Program :

Menurunnya tindak kekerasan berbasis Gender dan Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 28.110.424,-

Keluaran :

Terwujudnya program keserasian kebijakan kabupaten layak anak

Hasil :

Prosentase Pemenuhan Hak Anak dan persentase program dan kegiatan responsip gander di perangkat daerah Kab Wonogiri.

4.2 Penguatan Kelembagaan PUG dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Capaian Program :

Menurunnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 55.147.710,-

Keluaran :

Jumlah anggota Tim P2TP2A yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dan jumlah masukan pemikiran untuk peningkatan PUG

Hasil :

Prosentase Pemenuhan Hak Anak, Persentase Program dan Kegiatan Responsif Gander di Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

5. Program Keluarga Berencana

5.1. Pelayanan KIE

Capaian Program :

Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 9.396.860,-

Keluaran :

Persentase pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM

Hasil :

Persentase Peserta KB Baru MKJP.

5.2. Penguatan koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan (Fapsedu)

Capaian Program :

Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.597.482,-

Keluaran :

Jumlah kegiatan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) ,Profil Kependudukan dan Sekolah Siaga Kependudukan

Hasil :

Persentase Peserta KB Baru dan laju Pengendalian Penduduk

5.3. DAK Bidang Keluarga Berencana

Capaian Program :

Persentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.524.212.500,-

Keluaran :

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB

Hasil :

Jumlah Peserta KB Aktif yang terbina kelestariannya

5.4. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB)

(DAK Non fisik)

Capaian Program :

Meningkatkan Pencapaian Program KKBPK di Kampung KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 787.500.000,-

Keluaran :

Meningkatnya capaian program kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga di Lini lapangan

Hasil :

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK di Lini lapangan.

5.5. Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Capaian Program :

Meningkatkan pencapaian prpgram KKBPK di kampung KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.980.600.000

Keluaran :

Meningkatnya capaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Hasil :

Terpenuhinya Operasional balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan Program KKBPK di lini lapangan

5.6 Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB)

(DAK Non fisik)

Capaian Program :

Meningkatkan Pencapaian Program KKBPK di Kampung KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.814.770.000

Keluaran :

Meningkatnya capaian program kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di lini lapangan

Hasil :

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK di Lini lapangan.

5.7. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB)

(DAK Non fisik)

Capaian Program :

Meningkatkan Pencapaian Program KKBPK di Kampung KB

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.814770.000

Keluaran :

Meningkatnya capaian program kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan

Hasil :

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK di Lini lapangan.

5.8. Distribusi Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

Capaian Program :

Prosentase Peserta Keluarga Berencana Baru MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 108.376.000

Keluaran :

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB

Hasil :

Jumlah Peserta Aktif yang terbina kelestariannya

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6.1. Orientasi KRR Bagi Konselor Sebaya dan Organisasi Pemuda dan Siswa Sekolah dan operasional BP4

Capaian Program :

Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 4.124.000

Keluaran :

Jumlah peserta yang memahami kesehatan reproduksi dan meningkatnya usia kawin calon pengantin

Hasil :

Prosentase PUS yang kurang dari 20 th

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

7.1. Pelayanan Konseling KB

Capaian Program :

Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.700.000

Keluaran :

Jumlah Pelayanan Konseling KB

Hasil :

Cakupan Peserta KB Aktif MKJP

8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

8.1. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional TRIBINA

Capaian Program :

Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP bagi anggota Kelompok Kegiatan Tribina dan UPPKS

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.786.000

Keluaran :

Jumlah Kader BKB,BK dan BKL yang mendapatkan pembinaan

Hasil :

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber KB.

8.2. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Capaian Program :

Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP bagi Anggota Kelompok Kegiatan TriBina dan UPPKS

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 6.800.000

Keluaran :

Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga

Hasil :

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB.

8.3. Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/Institusi Masyarakat Terbaik dan Temu Kader,IMP,Catur Bina,UPPKS dan Saka Kencana

Capaian Program :

Meningkatnya Peserta KB Aktif MKJP bagi Anggota Kelompok Kegiatan Tribina dan UPPKS

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 24.852.000

Keluaran :

Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi masyarakat dan meningkatnya pengetahuan kader IMP ,Catur Bina ,UPPKS dan Saka Kencana Tk Prov Jateng.

Hasil :

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	APBD	Anggggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Naik / turun/ hemat
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.	Belanja Tidak Langsung	3.531.335.005,-	2.786.200.965,-	78,90 %	100%	Turun
3.	Belanja Langsung	9.714.295.541,-	9.091.323.067,-	93,59 %	100%	Turun

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri tidak ada Anggaran Pendapatan karena tidak termasuk SKPD yang mengelola Pendapatan.

Untuk Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 pada Dinas PPKB dan P3A realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai sebesar Rp 11.877.524.032,- atau 89,67 % dari total anggaran Rp. 13.245.630.546,-. Hal ini karena penyerapan pada Anggaran Belanja Tidak langsung tidak bisa terserap secara maksimal yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 3.531.335.000,- realisasi sebesar Rp 2.786.200.965,- sedangkan untuk Belanja langsung dari Anggaran Rp 19.714.295.541,- realisasi Rp. 9.091.323.067,-

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2020 terutama dari sisi sistem Pengelolaan

Administrasi Keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pegawai yang purna tugas baik pejabat struktural dan pejabat fungsional khusus dan belum segera terisi mengakibatkan proses pengelolaan keuangan agak kurang lancar..
2. Adanya kondisi wabah virus corona yang membatasi kegiatan mengumpulkan banyak orang, sedangkan Belanja pada Dinas PPKB dan P3A sebagian besar berbentuk pertemuan sehingga memerlukan strategi dalam pelaksanaan kegiatan..
3. Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dalam pengelolaan Administrasi keuangan.
2. Melakukan strategi pertemuan dengan membagi jadwal dengan jumlah peserta yang dibatasi tetapi sasaran tetap bisa tercapai.
3. Melakukan pendekatan dengan petugas lapangan dan Kecamatan dalam mengatur jadwal kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dan protokol kesehatan dilakukan dengan benar..
4. Terus melakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan anggaran kegiatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Accrual Basis dimana Pengakuan suatu kejadian atau peristiwa pada saat timbulnya hak dan kewajiban

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Belanja

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

c. Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

a. Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) / Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di

bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

c. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian, harga standar, dan harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva lain-lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata – rata.

4.5 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva

tetap dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak membuat kebijakan tentang aktiva tetap.

4.6 Aktiva Lain – Lain

Aktiva lain – lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain – lain meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam Pengerjaan.

4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dengan nilai nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi

Hutang jangka pendek terdiri dari :

- **Bagian lancar hutang jangka panjang**, adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- **Hutang perhitungan pihak ketiga**, adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

4.8 Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Hutang Dalam Negeri, adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.9 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKB dan P3A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak ada komponen rekening pendapatan, karena bukan SKPD yang mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Tahun Anggaran 2020 jumlah total realisasi belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung adalah Rp 2.786.200.965,-
- Belanja Langsung adalah Rp 9.091.323.067,-

Yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.4.320.920.965 ,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	5.126.745.005,-	4.320.920.965,-	(805.824.040,-)

b. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 6.308.013.067,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja barang dan jasa	6.634.095.541,-	6.308.013.067,-	(326.082.474,-)

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 1.248.590.000,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Modal	1.484.790.000,-	1.248.590.000,-	(236.200000,-)

Penjelasan atas Neraca

5.1.3 Aset

Berdasarkan perhitungan atas aset tahun 2019 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Aset lancar

Jumlah aset lancar sejumlah Rp. 526.274.708,55,- adalah kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,-, dan jumlah persediaan akhir 31 Desember 2019 sebesar Rp 526.274.708,55,-

Aset Tetap

Jumlah dari Aset Tetap adalah Rp 7.708.884.711,04 yang terdiri dari:

- 1. Tanah Rp 447.480.000,-
- 2. Alat - alat Besar Rp 29.579.900,-
- 3. Alat Angkutan Rp 5.026.293.404,-
- 4. Alat Kantor dan alat rumah tangga Rp. 1.502.114.565,15
- 5. Alat studio Rp 744.718.787,-

6. Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 595.577.860,23,-
7. Alat Laboratorium Rp 36.196.500,-
8. Komputer Rp. 1.373.732.548,86
9. Alat Peraga Rp 184.216.800,-
10. Rambu –Rambu Rp. 91.245.000,-
11. Bangunan gedung tempat kerja Rp 4.831.591.652,-
12. Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 1.392.656.492,-
13. Jalan ,irigasi dan jaringan Rp. 72.764.050,-
14. Aset tetap lainnya yang berupa buku dan perpustakaan
Rp 4.565.000,-
15. Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp 6.905.776.270,95)
16. Aset tak berwujud lainnya Rp 8.625.000,-
17. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp 8.625.000,)
18. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Rusak Berat (Rp 19.909.500,00,-)

Kewajiban

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2020 terdapat kewajiban Rp. 90.503.822- yang terdiri dari Utang Belanja pegawai Rp. 82.058.950,- dan utang belanja barang jasa Rp. 5.452.382,- yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.

Ekuitas dana

Sebagaimana neraca per 31 Desember 2020 Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitas Rp 7.812.334.796,28

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah daerah serta ketentuan – ketentuan lain yang masih berlaku.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk

- b. Kepala Seksi Keluarga Berencana
- 4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
 - a. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga
- 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Anak

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



Catatan Atas Laporan

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

dr. SETYARINI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199003 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017
Email : dinasppkbdanp3a@wonogirikab.go.id Website : dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Operasional;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Neraca;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami :

1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di cros cek dengan Bidang Akuntansi BPKD dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

dr. SETYARINI, M.Kes

NIP. 19650601 199003 2 005